

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR :169/PID.B/2019/PN.RGT)

Andri Iryanto

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas, Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan
Singingi

Email: andribudut029@gmail.com

Abstract

Counterfeiting of money is one of the most prevalent and rampant crimes everywhere, reaching almost all aspects of life. Money counterfeiting is not only aimed at seeking financial gain, but can also be used as a means of disrupting political, social and economic stability. This can also result in a decline in the dignity of a country in the international world. This study aims to determine how the application of the criminal law against the criminals of circulation of counterfeit money. Case Study Decision Number: 169 / Pid.B / 2019 / PN.Rgt. What was the basis for the judge's consideration in imposing crimes against the perpetrators of circulation of Counterfeit Money Case Study Decision Number: 169 / Pid.B / 2019 / PN.Rgt. The research method used is normative research, while viewed from its nature it is analytical descriptive. Data and data sources used are secondary data, primary legal materials for Rengat District Court Decision Number: 169 / Pid.B / 2019 / PN.Rgt and secondary legal materials from references, such as applicable laws and regulations with qualitative analysis methods descriptively. Based on this research, the results show that the application of the law in the decision Number: 169 / Pid.B / 2019 / PN.Rgt has fulfilled the elements of offense, both the element of action and the element of responsibility or the maker, and has been proven guilty based on law. by getting a punishment according to his actions. The judges' considerations in making a decision have seen from all different aspects of the point of view so that the decision is made according to reasonableness and on the basis of humanity and the applicable law, namely that the defendant must be responsible for his actions in accordance with the decision handed down by the Panel of Judges.

Keywords: *Circulating, Counterfeit Money.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam masyarakat terdapat adanya norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap anggota masyarakat. Aturan-aturan di dalam masyarakat, yang jika dilakukan pelanggaran atas aturan tersebut dapat mengacaukan dan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Perilaku penyelewengan atas kriminalitas atau kejahatan yang merupakan tindakan penyimpangan atas aturan-aturan hukum, khususnya aturan-aturan hukum pidana.

Perekonomian yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda negara-negara di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Peran uang yang begitu pentingnya telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya dan tidak jarang cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum.

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia ditegaskan oleh Iswardono sebagai berikut :

“Perjalanan sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari, bahkan ada yang berpandangan bahwa uang merupakan darahnya suatu perekonomian, mengingat di dalam masyarakat modern, di mana mekanisme perekonomian berdasarkan pada lalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya.”

Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Isi Pasal 244 KUHP adalah sebagai berikut :

“Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Tindak pidana pemalsuan uang ini sangat merugikan negara dan masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana pemalsuan uang ini sebagaimana dijelaskan oleh Harjanto sebagai berikut :

“Sekalipun kerugian ekonomi pada masyarakat umum sebagai akibat pemalsuan uang terbatas adanya, para korban yang paling dirugikan adalah individu-individu dan bisnis karena tidak ada yang mengganti kerugian sebagai akibat menerima uang palsu. Mata uang palsu juga dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem pembayaran, mengakibatkan masyarakat umum tidak merasa yakin saat menerima uang tunai dalam transaksi.”

Menurunnya kepercayaan terhadap rupiah akan menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar yang harus ditanggung oleh negara, karena Bank Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Pemalsuan mata uang ternyata juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundring*), pembalakan kayu secara liar, perdagangan orang dan lainnya, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar negara. Secara umum kejahatan pemalsuan mata uang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain seperti motif politik atau strategi ekonomi dan moneter, namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi, dengan mengambil judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TIDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor: 169/Pid.B/2019/PN.Rgt).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Studi Kasus Putusan Nomor: 169/Pid.B/2019/PN.Rgt ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengedaran Uang Palsu Studi Kasus Putusan Nomor: 169/Pid.B/2019/PN.Rgt ?

1.3 Metodologi Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian Normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode.

2. TINJAUAN Umum

2.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana

haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen negatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materii”.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan pidana (*delik formil*), adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.

Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

- b. Perbuatan pidana (*delik materiil*), adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
- c. Perbuatan pidana (*delik dolus*), adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP).
- d. Perbuatan pidana (*delik culpa*), adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh : Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh : Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

2.2 Pengertian Uang Palsu

Keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari karena uang memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat menjadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif. Pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah.

Salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara. Kejahatan Pemalsuan Uang sebagian besar adalah:

- a. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
- b. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan;

- c. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.

Pengertian uang palsu dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas, tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah:

- a. Uang hasil pemalsuan
- b. Uang hasil peniruan
- c. Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya
- d. Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Hal-hal diatas harus dikaitkan dengan niat atau maksud si pembuat atau pemalsu yaitu sengaja untuk memalsu dan mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan. Bank Indonesia mendefinisikan uang palsu adalah “hasil dari perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.

Dalam rumusan Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa :

“Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti siapapun selain Bank Indonesia tidak berhak untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah, Karenanya, apabila ada pihak yang memalsu atau meniru dan mengedarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, seolah-olah uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah, maka pihak tersebut diperlakukan sama sebagai pembuat atau pemalsu dan pencedar uang palsu.

Palsu Uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Definisi uang bisa dibagi dalam dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum (*law*) dan definisi uang menurut fungsi. Yuliadi mengemukakan definisi uang menurut hukum yaitu:

“Sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Sedangkan definisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang.”

Unsur kesengajaan kini berarti bahwa pelaku mengerti bahwa barang-barang tersebut adalah palsu, pelaku juga tidak perlu mengetahui bahwa berhubungan dengan barang-barang itu, telah dilakukan tindak pidana pembuat uang palsu atau memalsukan uang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli.

Meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas terdapat Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak dipaslu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun”

Maksud pelaku dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja. Kesengajaan tersirat pada perbuatan meniru atau memalsukan. Artinya, ada kehendak dari pelaku untuk meniru, yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku, atau ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada.

Kesengajaan ini harus terkait dengan maksud si pelaku, yaitu untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. “Dengan maksud untuk mengedarkannya, berarti masih dalam pikiran (*in mind*) dari pelaku, belum berarti sudah beredar”. Dengan demikian pengertian dengan maksud disini selain memperkuat kesengajaannya untuk meniru atau memalsu adalah juga tujuannya yang terdekat.

Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan demikian tidak hak bagi seseorang itu, namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang yang karena kemahirannya mampu untuk meniru atau memalsu uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai yang asli misal saja untuk dipertontonkan kepada umum bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka pendidikan. Hal ini perlu diperhatikan karena kita menganut hukum yang material.

Uang yang di maksud dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah alat pembayaran yang sah pada saat pengedarannya, ada uang yang dibuat dari logam (emas, perak, suasa, nikel, tembaga, aluminium dan sebagainya), ada pula yang dibuat dari kertas khususnya. Uang ini dibuat oleh pemerintah atau dipercayakan kepada suatu bank. Di Indonesia pembuatan uang di percayakan kepada Bank pemerintahan, yaitu Bank Indonesia. Perbuatan melapisi uang logam dengan cat atau uang logam lainnya, misalnya uang perak dengan uang emas, atau uang logam dengan uang perak/emas tidak dicakup oleh Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Selain KUHP pengaturan pemalsuan dan pengedaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang berbunyi setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa uang adalah satu alat sah secara undang-undang dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang.

Namun demikian, pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar penukaran. Namun seiring dengan perkembangan zaman fungsi uang pun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi, sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi penggunaannya. Boediono mengemukakan bahwa fungsi dasar dari uang diantaranya:

1. Alat tukar (*means of exchange*) peranan uang sebagai alat tukar mensyaratkan bahwa uang tersebut harus di terima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran, artinya, sipenjual barang mau menerima uang sebagai pembayaran untuk barangnya karena ia percaya bahwa uang tersebut juga diterima oleh orang lain (masyarakat umum) sebagai alat pembayaran apabila nanti memerlukan untuk membeli suatu barang.
2. Alat penyimpan nilai/daya beli (*store of value*). Terkait dengan sifat manusia sebagai pengumpul kekayaan. Pemegangan uang merupakan salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Kekayaan tersebut bisa dipegang dalam bentuk lain, seperti tanah, kerbau, berlian, emas, saham, mobil dan sebagainya. Syarat utama untuk ini adalah bahwa uang harus bisa menyimpan daya beli atau nilai.
3. Satuan hitungan Sebagai satuan hitungan, uang juga mempermudah tukar menukar. Dua barang yang secara fisik sangat berbeda, seperti misalnya kereta api dan apel, bisa menjadi seragam apabila masing-masing dinyatakan dalam bentuk uang.
4. Ukuran untuk membayar masa depan Sebagai ukuran pembayaran masa depan, uang terkait dengan transaksi pinjam meminjam atau transaksi kredit, artinya barang sekarang dibayar dengan uang nanti. Dalam hubungan ini, uang merupakan salah satu cara menghitung pembayaran masa depan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Studi Kasus Putusan Nomor: 169/Pid.B/2019/PN.Rgt.

Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pemalsuan uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Isi Pasal 244 KUHP adalah sebagai berikut : Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pemalsuan uang merupakan salah satu kejahatan yang paling rawan dan merajalela di mana-mana. Seperti yang dilakukan oleh terdakwa YASON HAPOSAN SIHOMBING Bin S.SIHOMBING yang meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak di palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menukarkan Uang palsu dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus

ribu rupiah) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya. Lelaki tersebut mengatakan kepada terdakwa dan meyakini bahwa uang palsu dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bisa laku saat dibelanjakan diwarung-warung asalkan uang palsu tersebut tidak basah kena air. Kemudian terdakwa menerima tawaran seseorang lelaki tersebut dan kemudian terdakwa menyerahkan uang terdakwa sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa di beri uang palsu tersebut sebanyak 15 (lima belas lembar) sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Kronologis kasus diatas terdapat isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana mengedarkan uang kertas palsu yang dilakukan terdakwa YASON HAPOSAN SIHOMBING Bin S.SIHOMBING pada dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan berbentuk *Alternatif Komulatif* yaitu Dakwaan Pertama Pasal 244 KUHP. Atau Dakwaan Kedua Pasal 245 KUHP. dan Ketiga Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Bahwa unsur terdakwa YASON HAPOSAN SIHOMBING BinS.SIHOMBING mengedarkan uang palsu yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang pada pokoknya mengatakan Maksud dan tujuan terdakwa dan saksi YONATHAN CORNELIUS SIHOMBING mengedarkan uang palsu tersebut adalah untuk dibelanjakan dengan tujuan kembalinya mendapat uang rupiah yang asli dan terdakwa penggunaan untuk jajan.

Bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

a. **Saksi YONATHAN CORNELIUS SIHOMBING bin S. SIHOMBING**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP- nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000.,- (seratus ribu rupiah) untuk digunakan belanja di warung milik orang lain diatas pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Jendral Sudirman Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu.
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000.,- (seratus ribu rupiah) untuk digunakan belanja di warung milik orang lain dengan membeli barang di warung milik orang lain berupa rokok dan makanan ringan dengan menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000.,- (seratus ribu rupiah) palsu kepada orang warung setelah itu kembalian dapat lagi uang asli.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan uang palsu yang tersebut dan Saksi tidak ada bertanya kepada terdakwa darimana ianya mendapatkan uang palsu tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa memiliki dan mengedarkan uang palsu tersebut untuk dibelanjakan dan dengan uang palsu yang telah terdakwa belanjakan tersebut maka uang palsu tersebut bertukar dengan uang asli dengan pengembalian jumlah uang palsu yang Saksi gunakan tersebut.
 - Bahwa Saksi menerima uang palsu dari Terdakwa tersebut baru satu kali ini saja.
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;
- b. Saksi ZULFAHMI bin ABDUL GAFAR**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Saksi Yonathan dan Terdakwa belanja membeli rokok di warung milik Saksi dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000.,- (seratus ribu rupiah) diatas Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 00.40 Wib di Jl. Jendral Sudirman Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu.
 - Bahwa cara Saksi Yonathan dan Terdakwa didalam mengedarkan uang palsu dalam pecahan uang kertas Rp. 100.000.,(seratus ribu rupiah) tersebut dengan membelanjakan uang palsu dalam pecahan uang kertas Rp. 100.000.,- (seratus ribu rupiah) diwarung milik Saksi dengan membeli 1 (satu) bungkus rokok merek LA Bold yang Saksi jual seharga Rp.24.000.,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan Saksi kembalikan kembalikan uang nya sejumlah Rp.76.000.,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dan setelah itu Saksi Yonathan dan Terdakwa mendapatkan rokok dan pengembalian uang asli dari warung Saksi setelah itu mereka pergi meninggalkan warung milik Saksi.
 - Bahwa awalnya Saksi Yonathan dan Terdakwa datang kewarung milik Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki warna Putih dengan No. Pol BM 8017 CK kemudian salah satu dari mereka turun dari mobil sedangkan yang satunya lagi menunggu didalam mobil dan pada saat Terdakwa yang Saksi kenal setelah diakntor polisi memberikan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan pada saat uang tersebut diserahkan kepada Saksi pada saat Saksi pegang Saksi sudah merasa curiga dengan bentuk fisik uang tersebut karna tidak seperti uang Pecahan Rp. 100.000.,- (seratus ribu) yang asli akan tetapi pada saat itu Saksi segan mau memeriksa uang tersebut karna didedepan

pembeli dan setelah Saksi Yonathan dan Terdakwa pergi meninggalkan warung Saksi uang tersebut Saksi teliti dan Saksi bandingkan dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Saksi miliki dan ternyata uang yang dibelanjakan Saksi Yonathan dan Terdakwa tersebut berbeda dengan uang asli dan tidak ada benang pengaman nya dan huruf yang ada pada uang tersebut diraba dengan tangan tidak terasa berbeda dengan uang asli apabila diraba hurufnya akan terasa kesat dan setelah mengetahui bahwa uang yang dibelanjakan oleh Saksi Yonathan dan Terdakwa, Saksi langsung mengejar Saksi Yonathan dan Terdakwa tersebut ke arah pasar Air Molek dengan membawa Saksi Muhammad Arifin dan sampai dipasar Air Molek Saksi berjumpalah Saksi Yonathan dan Terdakwa sedang berhenti dipasar dan Saksi tanyakan darimana ianya mendapatkan uang palsu yang dibelanjakannya diwarung Saksi tersebut dan langsung Saksi amankan dan setelah itu Saksi menghubungi polisi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Saksi Yonathan dan Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut diatas.
- Bahwa uang palsu yang dibelanjakan oleh Saksi Yonathan dan Terdakwa diwarung milik Saksi hanya 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Keterangan Ahli

IKZAL PARTISANO alias IKZAL bin MUCHASIR dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia Pekanbaru;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Asisten Kasir Pada kantor perwakilan Provinsi Riau Bank Indonesia dan semenjak tahun 2013 hingga sekarang Ahli bekerja selaku kasir/ staf pada kantor perwakilan Provinsi Riau bank Indonesia;
- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia perwakilan Provinsi Riau semenjak 2005;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah mengikuti serifikasi trainer Of Trainer mengenai ciri-ciri khas uang, sertifikasi uang rupiah tahun 2014 di Solo serta sertifikasi Bank Notes Feature, Counterfeit and Legal Aspect tahun 2018 di Jakarta;

- Bahwa Ahli telah melihat barang bukti yang dipergunakan dalam persidangan;
- Bahwa Uang yang dipergunakan sebagai barang bukti tidak sesuai dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- Bahwa Uang yang dipergunakan sebagai barang bukti tidak sesuai dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dapat dilihat dengan cara melihat diraba dan diterawang, apabila uang tersebut dinyatakan tidak asli maka uang tersebut tidak sesuai dengan sertifikasi Bank Indonesia;
- Bahwa memalsukan mata uang merupakan tindak pidana;
- Bahwa pemalsuan mata uang tersebut diatur dalam undang-undang republik indonesia;
- Bahwa dengan kasat mata bisa saja dibedakan uang palsu dengan uang yang asli;
- Bahwa untuk membedakan uang palsu dengan uang yang asli cukup dengan slogan Bank Indonesia yakni dilihat diraba dan diterawang;
- Bahwa dalam bertransaksi dimalam hari diharapkan dengan adanya pencahayaan agar uang yang kita terima dapat kita terawang, unuk membedakan uang tersebut palsu atau asli.

-
Keterangan Saksi Meringankan

RUSWADI yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi karena masalah terhadap pengedaran uang palsu;
- Bahwa terdakwa merupakan anak murid saya di sekolah;
- Bahwa sekarang terdakwa masuk kelas 12;
- Bahwa prilaku terdakwa sehari-hari baik;
- Bahwa Terdakwa disekolah termasuk anak yang aktif dalam ekstra kulikuler dan menadapat peringkat 15 (lima belas) besar dari 30 (tiga) puluh orang siswa;
- Bahwa diluar lingkungan sekolah Saksi tidak pernah mendengar terdakwa pernah melakukan perbuatan yang tercela atau tindak pidana;

3. Bukti Petunjuk

Di dalam perkara ini terdapat bukti petunjuk, dimana antara keterangan saksi satu sama lain telah saling bersesuaian serta pengakuan terdakwa sendiri merupakan sebuah petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana mengedarkan uang palsu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2019 bertempat di Jln. Raya Jendral Sudirman Sumber Sari Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak di palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa.

Barang Bukti

Bahwa untuk memperkuat membuktikan dakwaanya, penuntut umum dibutuhkan barang bukti sebagai berikut :

- a. Uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
- b. Uang rupiah asli sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- c. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up warna putih dengan nopol BM 8017 CK ;
- d. 2 (dua) bungkus rokok ;
- e. 2 (dua) botol minuman Fanta ;
- f. 1 (satu) kaleng lasegar ;
- g. 1 (satu) helai jaket merk SKA Four warna biru ;
- h. Uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;
- i. Uang rupiah asli sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- j. 2 (dua) bungkus rokok ;
- k. 4 (empat) botol minuman F4 (empat) bungkus kerupuk mama mia anta ;
- l. Uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar
- m. Uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- n. Uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- o. Uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- p. Uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang serta undang-undang lain yang bersangkutan. Berdasarkan putusan perkara Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 169/Pid.B/2019/PN.Rgt. hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari kebenaran dalam penerapan Pidana mengenai mengedarkan atau membelajarkan uang palsu, penerapan Pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

3.2 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengedaran Uang Palsu Studi Kasus Putusan Nomor: 169/Pid.B/2019/PN.Rgt.

Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN.Rgt didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti surat, barang-barang bukti serta Pasal-Pasal ketentuan pidana sehingga dari aspek yuridis tersebut Majelis Hakim dapat mengambil suatu keputusan.

1. Pertimbangan yang bersifat Yuridis adalah Pertimbangan Hakim yang Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Maka dilakukan pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana didakwakan yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang :
 - a. Setiap orang.
 - b. Mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahui adalah rupiah palsu.

Berikut penulis akan menguraikan unsur-unsur satu per satu yang juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘‘Barang Siapa’’ dalam hal ini adalah orang yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa YASON HAPOSAN SIHOMBING Bin S.SIHOMBING yang menurut berkas dan surat dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Bahwa secara objektif dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

2. Mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahui adalah rupiah palsu.

Bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternative sehingga apa bila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur a quo telah terbukti, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perkara a quo permula pada hari rabu tanggal 12 juni 2019 sekitar pukul 07.00 wub terdakwa YASON HAPOSAN SIHOMBING Bin S.SIHOMBING yang meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak di palsu, perbuatan tersebut

dilakukan terdakwa dengan cara menukarkan Uang palsu dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembarannya. Lelaki tersebut mengatakan kepada terdakwa dan meyakini bahwa uang palsu dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bisa laku saat dibelanjakan diwarung-warung asalkan uang palsu tersebut tidak basah kena air. Kemudian terdakwa menerima tawaran seseorang lelaki tersebut dan kemudian terdakwa menyerahkan uang terdakwa sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa di beri uang palsu tersebut sebanyak 15 (lima belas lembar) sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu pada Putusan Nomor:169/Pid.B/2019/PN.Rgt. telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal ini Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 36 ayat (3) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 169/Pid.B/2019/PN.Rgt. Tentang tindak pidana mengedarkan uang palsu. Maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim yaitu menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
2. Dasar Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedaran mata uang palsu dalam putusan Nomor . 169/Pid.B/2019/PN.Rgt. adalah pertimbangan Yuridids dan Nonyuridis. Pertimbangan Yuridis yaitu terpenuhinya unsur delik yang terdapat pada Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pertimbangan non yuridis antara lain yang meringankan, terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Memberikan penerapan terhadap beredaranya uang palsu dengan cara memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai keaslian uang rupiah melalui sosialisasi/penyeluhan dan penyebaran brosur. Dan faktor pergaulan anak, yang perlu memerhatikan kepentingan fisik, mental tersebut.
2. Dari pertimbangan hukum bahwa dari, hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan, masyarakat yang mendapatkan atau menemukan uang palsu wajib melaporkan kepada aparat kepolisian atau Bank Indonesia dalam upaya untuk menghentikan peredaran uang palsu tersebut merupakan kewajiban seluruh bangsa Indonesia untuk mengamankan uang rupiah dari tindak pidana pemalsuan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sungguh tak terhingga, kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM, Selaku, Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Iqbal, S.H., MH, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
4. Bapak **Afinald Rizhan, S.H.,MH**, selalu pembimbing I, Bapak **M. Iqbal, S.H.,MH** selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti serta sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat di selesaikan dengan baik.
5. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal hingga akhir.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial yang sangat turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
7. Terimakasih Kedua Orang Tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah membesarkan dan memberikan pendidikan yang layak, dan mereka yang mengenalkan penulis pada Allah, Al-Qur'an dan sunnah, mengajari makna kehidupan. Mereka yang selalu memberikan semangat dan harapan, yang selalu mengiringi langkah

penulis dengan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan Skripsi ini dengan baik. Dan yang tidak terlupakan Saudara-saudara ku yang yang selalu memberikan semangat tak pudar sehingga masa-masa sulit semua dapat dilalui dengan menyelesaikan Skripsi ini sampai selesai.

8. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2016 terutama sahabat saya yang selalu kompak dan bersama-sama memberikan semangat satu sama lain sehingga dapat sama-sama menyelesaikan perkuliahan yang penuh suka dan duka dari awal hingga akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Aringking, 2015, *“Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”* Lex Crime.
- Adami chazawi, 2002, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan Uang*, Jakarta, PT Raja Grafinda Persada
- _____ 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, P.T. Grafindo, Persada Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung.
- Boediono, 2004, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFU-UGM, Yogyakarta.
- Bank Indonesia, *Materi Penataran, Ciri-Ciri Keaslian Uang*, Yogyakarta.
- Dewanto Hajunowibowo, 2010 *“ Perangkat lunak pendeteksi uang palsu berbasis LVQ memanfaatkan ultraviolet”* (Pendidikan fisika FKIP Universitas Sebelas Maret).
- Dewi, 2008, *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung”*, Keadilan Progresif.
- Eddi Wibowo dkk, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia*, Yogyakarta.
- F.X. Bambang Irawan, 2008, *Bencana Uang Palsu, Els Treba*, Yogyakarta.
- F.X.Bambang Irawan, Ed. 2001, *Bendaca Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa dari dalam Tubuh Sendiri*, Ctk.Pertama, RajawaliPers, Jakarta
- Husein Umar, 2005 , *“Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Harjanto, 2007, *Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah, Makalah, Disampaikan pada seminar yang bertema: “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Mata Uang”*, UNDIP, Semarang.